



**PENETAPAN**  
**Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Adl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**ROSMINI TAMBURAKA**, bertempat tinggal di Desa Lainea, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 29 Mei 2023 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Adl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 February 2005 telah berlangsung pernikahan secara sah antara Bapak ABD. HAFID.T bin OLOBU dan Ibu ROSMINI TAMBURAKA binti MODIHO;
2. Bahwa pada saat penyerahan buku nikah dari pihak KUA Kecamatan Lainea, buku nikah tersebut masih dalam kondisi kosong identitas para pihaknya atau petugas KUA belum mengisi identitas para pihak;
3. Bahwa Bapak ABD. HAFID.T tanpa sepengetahuan ibu ROSMINI TAMBURAKA mengisi identitas pada buku nikah bukan dengan nama sesuai identitas tapi nama panggilan dari Ibu ROSMINI TAMBURAKA, yaitu HAWONA;
4. Bahwa pihak Pemohon pada saat melakukan pengurusan berkas di kantor TASPEN berkasnya tertolak dengan alasan tidak sesuai identitas buku nikah dengan identitas berkas yang lain seperti, AKTA LAHIR, KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Andoolo agar kiranya menerima permohonan Pemohon ini, memanggil Pemohon untuk didengarkan keterangannya di

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Adl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa HAWONA sebagaimana tercatat di dalam Akta Nikah adalah orang yang sama dengan ROSMINI TAMBURAKA sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul perkara ini;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 7405064411580001 terbit tanggal 01 November 2012 atas nama ROSMINI TAMBURAKA, lahir di LAINEA tanggal 4 November 1958, alamat Desa Lainea, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-18042023-0010 terbit tanggal 18 April 2023 atas nama ROSMINI TAMBURAKA, lahir di Lainea tanggal 4 November 1958, anak ketiga dari MADIHO dan HAKE, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Kartu Keluarga Nomor 7405061102080431 terbit tanggal 14 Maret 2019 atas nama kepala keluarga ABD.HAPID TOHAMBIA dan isteri ROSMINI TAMBURAKA, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Kutipan Akta Nikah Nomor 27/12/II/2005 terbit tanggal 8 Februari 2005 antara ABD. HAFID T, lahir di Kendari tanggal 27 Desember 1940 dan HAWONA, lahir di LAINEA tanggal 4 Desember 1958, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IV Nomor: KR-LU.15/A.BTL/II/2023 tanggal 26 Januari 2023 atas nama ABDUL HAFID TOHAMBIA, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Surat Keterangan Kepala Desa Lainea Nomor: 140/04/I/2023 tanggal 3 Januari 2023 yang menerangkan bahwa ROSMINI TAMBURAKA, lahir di Lainea tanggal 04 November 1958 dan HAWONA, lahir di Lainea tanggal 04 November 1958 adalah orang yang sama dan telah berstatus sebagai JANDA (cerai mati), selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;

Menimbang, bahwa seluruh salinan surat bertanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-6** tersebut di atas telah ditunjukkan surat aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata. Seluruh salinan bukti tersebut di atas telah dikenakan Bea Materai dan dilakukan Pemateraian Kemudian sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

**1. Saksi MUHAMMAD JASIN AZIZ**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena ia adalah ibu mertua Saksi;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah perbedaan nama Pemohon yang ada di Akta Nikah dengan KTP. Nama Pemohon di Akta Nikah tertulis HAWONA sementara di KTP tertulis ROSMINI TAMBURAKA;
- Bahwa HAWONA adalah nama panggilan Pemohon di kampung sedangkan nama aslinya adalah ROSMINI TAMBURAKA;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah MODIHO dan ibunya bernama HAKE;
- Bahwa Pemohon menikah dengan ABDUL HAFID TOHAMBA tahun 2005 dengan tata cara agama Islam. Setelah menikah, Almarhum menuliskan nama panggilan Pemohon yaitu HAWONA pada buku nikahnya tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa ABDUL HAFID TOHAMBA adalah suami kedua Pemohon yang merupakan seorang pensiunan dan ia telah meninggal pada tanggal 31 Desember 2022;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menikah dengan lelaki yang bernama H. PARAMENSI RAHMAN. Dari pernikahan pertama tersebut, Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu: anak pertama

*Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Adl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA JAYA, anak KEUDA ISRAWATI (istri saksi), anak ketiga IRIANTO dan anak keempat IRMAN;

- Bahwa Saksi menikah dengan KEUDA ISRAWATI, anak kedua Pemohon pada tahun 2007;
- Bahwa setelah cerai hidup, Pemohon menikah lagi dengan Almarhum ABDUL HAFID TOHAMBA tahun 2005 karena dijodohkan. Dari pernikahan dengan suami keduanya tersebut, Pemohon tidak mempunyai anak;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Almarhum ABDUL HAFID TOHAMBA adalah seorang duda dan ia pernah menikah dengan seorang perempuan namun Saksi tidak tahu siapa nama mantan istrinya;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari ABDUL HAFID TOHAMBA meninggal dunia, Pemohon saat itu akan mengurus Taspen dan menemukan buku nikah di lemari. Pemohon baru mengetahui bahwa namanya di buku nikah tersebut tertulis HAWONA;

**2. Saksi SITI NURHAYAT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena ia adalah tante Saksi;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah perbedaan nama Pemohon yang ada di Akta Nikah dengan KTP. Nama Pemohon di Akta Nikah tertulis HAWONA sementara di KTP tertulis ROSMINI TAMBURAKA;
- Bahwa suami kedua Pemohon yaitu Almarhum ABDUL HAFID TOHAMBA yang menuliskan nama kampung Pemohon yaitu HAWONA di buku nikah dan nama HAWONA tersebut dimasukkan ke dalam daftar gaji almarhum;
- Bahwa Almarhum ABDUL HAFID TOHAMBA berinisiatif sendiri untuk memasukkan nama HAWONA ke dalam daftar gaji;
- Bahwa Almarhum ABDUL HAFID TOHAMBA adalah pensiunan Kabag Kesenian di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk pengurusan Taspen suaminya, Almarhum ABDUL HAFID TOHAMBA;
- Bahwa nama suami pertama Pemohon H.PARAMENSI RAHMAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama istri pertama Almarhum ABDUL HAFID TOHAMBA;
- Bahwa nama ayah Pemohon MODIHO dan ibunya HAKE;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya untuk menetapkan orang yang bernama HAWONA sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dan orang yang bernama ROSMINI TAMBURAKA sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-6** dan Saksi-Saksi yaitu **Saksi MUHAMMAD JASIN AZIZ** dan **Saksi SITI NURHAYAT**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan, hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas permohonan Pemohon dan kewenangan dari Pengadilan Negeri Andoolo untuk memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum yang diberlakukan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018, daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo meliputi wilayah Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 7405064411580001 (*vide* **Bukti P-1**), Kartu Keluarga Nomor 7405061102080431 (*vide* **Bukti P-3**), dan Surat Keterangan Kepala Desa

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Adl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lainea Nomor: 140/04/II/2023 (*vide* **Bukti P-6**), diketahui Pemohon berdomisili di Dusun I Desa Lainea, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, Dengan demikian, Pengadilan Negeri Andoolo memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut dengan seksama. Ternyata, nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 7405064411580001 (*vide* **Bukti P-1**), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-18042023-0010 (*vide* **Bukti P-2**), dan Kartu Keluarga Nomor 7405061102080431 (*vide* **Bukti P-3**) tertulis ROSMINI TAMBURAKA sedangkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 27/12/II/2005 (*vide* **Bukti P-4**) tertulis HAWONA;

Menimbang, bahwa menurut keterangan **Saksi MUHAMMAD JASIN AZIZ** dan **Saksi SITI NURHAYAT**, HAWONA adalah nama panggilan Pemohon di kampung sedangkan ROSMINI TAMBURAKA adalah nama aslinya. Setelah bercerai dari suami pertamanya bernama H.PARAMENSI RAHMAN, Pemohon kemudian menikah lagi dengan ABDUL HAFID TOHAMBA pada tahun 2005. ABDUL HAFID TOHAMBA kemudian berinisiatif menuliskan nama panggilan Pemohon yaitu HAWONA pada buku nikah tanpa sepengetahuan Pemohon. Setelah ABDUL HAFID TOHAMBA meninggal tanggal 31 Desember 2022, Pemohon baru mengetahui bahwa nama yang ditulis dalam Kutipan Akta Nikahnya adalah HAWONA, bukan ROSMINI TAMBURAKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat terdapat ketidaksesuaian nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah (*vide* **Bukti P-4**) dengan nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (*vide* **Bukti P-1**), Kutipan Akta Kelahiran (*vide* **Bukti P-2**) dan Kartu Keluarga (*vide* **Bukti P-3**). Perbedaan pencatatan nama tersebut tentu dapat merugikan kepentingan hukum Pemohon di kemudian hari. Oleh karena itu, Hakim menilai perlu untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas nama Pemohon dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, Hakim akan mempertimbangkannya setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan. Oleh karena itu, petitum ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, Hakim memedomani ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pada pokoknya, setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 7405064411580001 (*vide* **Bukti P-1**), Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-18042023-0010 (*vide* **Bukti P-2**) dan Kartu Keluarga Nomor 7405061102080431 (*vide* **Bukti P-3**), Pemohon telah mencatatkan namanya: ROSMINI TAMBURAKA, lahir di LAINEA tanggal 4 November 1958. Sebaliknya berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 27/12/II/2005 (*vide* **Bukti P-4**), suami pemohon bernama ABDUL HAFID TOHAMBIA dengan inisiatif sendiri mencatatkan nama Pemohon: HAWONA, lahir di LAINEA tanggal 4 Desember 1958;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan nama tersebut Hakim memedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan prinsip kehati-hatian dalam rangka mewujudkan ketertiban administratif antara nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen kependudukan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah sungguh-sungguh memperhatikan serta membandingkan penampilan fisik Pemohon dengan foto yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 7405064411580001 (*vide* **Bukti P-1**) dan Kutipan Akta Nikah Nomor 27/12/II/2005 (*vide* **Bukti P-4**). Selain itu, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Lainea Nomor: 140/04/II/2023 tanggal 3 Januari 2023 (*vide* **Bukti P-6**) yang dikuatkan keterangan **Saksi MUHAMMAD JASIN AZIZ** dan **Saksi SITI NURHAYAT**, orang yang bernama ROSMINI TAMBURAKA, lahir di Lainea tanggal 04 November 1958 sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 7405064411580001 (*vide* **Bukti P-1**), Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7405-LT-18042023-0010 (*vide* **Bukti P-2**) dan Kartu Keluarga Nomor 7405061102080431 (*vide* **Bukti P-3**) dan orang yang bernama HAWONA, lahir di LAINEA tanggal 4 Desember 1958 sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 27/12/II/2005 (*vide* **Bukti P-4**) adalah orang yang sama, anak dari MADIHO dan HAKE;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim menilai sangat beralasan hukum apabila nama yang digunakan oleh Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 27/12/II/2005 (*vide* **Bukti P-4**) disesuaikan dengan nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 7405064411580001 (*vide* **Bukti P-1**), Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-18042023-0010 (*vide* **Bukti P-2**) dan Kartu Keluarga Nomor 7405061102080431 (*vide* **Bukti P-3**);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, petitum angka 2 beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memedomani ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Adapun instansi pelaksana tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa begitupula berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. Oleh karena nama Pemohon dalam Akta Nikah disesuaikan dengan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Nikah, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul karena permohonan ini patut pula dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama **HAWONA**, lahir di LAINEA tanggal 4 Desember 1958 sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 27/12/II/2005 dan orang yang bernama **ROSMINI TAMBURAKA**, lahir di LAINEA tanggal 4 November 1958 sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 7405064411580001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-18042023-0010 dan Kartu Keluarga Nomor 7405061102080431, adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea untuk bisa dicatat atau dilakukan perubahan tersebut di atas;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023, oleh Solihin Niar Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Adl tanggal 29 Mei 2023. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muh. Resky A.P. Bunggasi, S.H., M.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Adl



Muh. Resky A.P. Bunggasi, S.H., M.H

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp 50.000,00;
3.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
4.....L	:	Rp 10.000,00;
eges Putusan.....	:	
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai.....	:	
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi .....	:	
Jumlah	:	<hr/> Rp120.000,00;
		(seratus dua puluh ribu rupiah)